



PUTUSAN

Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIK
XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir
Sumedang, XX XXXX 1975 (umur 45 tahun), agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurrahman
Hakim, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di
Law Office Of Nunu & Partners beralamat di Komplek
Sompok Indah Blok E 1 Nomor 5 RT 006 RW 021
Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang,
Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada
alamat *email*: nurrahmanhakimsh@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17
September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang Nomor
3505/Adv/IX/2021, tanggal 20 September 2021,
sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan
tanggal lahir Kebumen, XX XXXX 1976 (umur 45
tahun), agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Halaman 1 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 20 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 06 Mei 1996 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijah 1416 H yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun bersama, berumah tangga dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal XX XXXX 1996;
 - 3.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal XX XXXX 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis seperti halnya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang taat terhadap Pemohon;
- 4.2. Termohon cenderung mudah marah terhadap Pemohon sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga dan menyebabkan ketidak harmonisan diantara keduanya;
- 4.3. Termohon pernah meminta berpisah (cerai) kepada Pemohon, namun Pemohon tidak menanggapi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon agar tidak sampai terjadi perceraian;
7. Bahwa Pemohon juga sudah berupaya meminta bantuan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, akan tetapi hasil dari musyawarah tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang utuh, karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui

Halaman 3 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Kuasa Hukum Para Pihak

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3505/Adv/IX/2021, tanggal 20 September 2021, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Mahbub**, sebagaimana

Halaman 4 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Mediator tanggal 30 September 2021, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Oktober 2021 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak pengasuhan terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX2006 berada di pihak Termohon;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah yang akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa Pemohon akan memberikan biaya hidup (nafkah anak) melalui Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Bahwa kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan talak yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan Majelis dan amar putusan akhir dalam hal permohonan talak yang diajukan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Soreang ditanggung oleh pihak Pemohon;

Adapun mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai secara baik-baik;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dan penambahan permohonan sebagaimana hasil mediasi yang telah diuraikan di atas, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Jinawab

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Termohon mengakui dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon (poin 1 s.d. 3)
2. Terkait pernyataan pada poin 4 dan 4.1 s.d 4.3, Termohon merasa tidak ingin membahas lagi, dikarenakan Pemohon pada tahun tersebut telah mengakui kesalahannya di hadapan Termohon dan keluarga Termohon dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, sehingga pada saat itu Termohon dan Pemohon rujuk kembali.
3. Termohon membantah poin 5 dan 6, yang mana awal mula perselisihan tersebut pada tanggal 24 Maret 2019 yakni Pemohon kredit mobil tanpa bermusyawarah dengan Termohon, beberapa bulan Pemohon dapat mengangsur mobil tersebut namun selanjutnya Pemohon tidak bisa membayar kredit tersebut karena hal tersebut Termohon berusaha mengingatkan Pemohon, akan tetapi Pemohon berkata kasar yang menyakiti hati Termohon. Sehingga Pemohon pada saat itu meninggalkan rumah dengan mobil tersebut, beberapa minggu kemudian Pemohon pulang ke rumah kediaman tanpa membawa mobil tersebut, karena Termohon tidak ingin bertengkar Termohon tidak menanyakan mobil tersebut dibawa kemana. Selain masalah tersebut di pertengahan 2019 Pemohon seringkali menuduh Termohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas. Namun Termohon masih melayani untuk berhubungan suami istri dengan Pemohon akan tetapi pada saat itu Pemohon tidak bisa melakukan ejakulasi dalam berhubungan, sehingga Termohon mengingatkan Pemohon untuk bertaubat akan tetapi Pemohon berkata kasar kembali terhadap Termohon. Dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang.
4. Sejak saat itu Pemohon tidak menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik-baik, akan tetapi Pemohon menyelesaikan masalah dengan cara yang terlihat tidak wajar dan aneh. Tidak cukup sampai disitu

Halaman 6 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meninggalkan rumah kediaman dan mencemarkan nama baik Termohon melalui media sosial whatsapp tanpa alasan yang jelas. Padahal Termohon lah yang telah menikah dengan wanita idaman lain bahkan seringkali memperlihatkan kemesraan dengan wanita tersebut.

5. Terkait dengan poin 7 dan 8 Termohon tidak membantah poin tersebut.
6. Berdasarkan uraian tersebut, Termohon menerima untuk bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang sudah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini. Bahwa izinkan pada bagian rekonvensi ini semula Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat D.R) dan semula Termohon menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat D.R).
2. Bahwa Penggugat rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi Jika dikabulkan permohonan cerai talak Tergugat D.R oleh majelis hakim, maka Penggugat D.R meminta nafkah sesuai hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator dengan rincian sebagai berikut
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan Penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Halaman 7 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 3.1 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah Iddah dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban konvensi/gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyampaikan replik konvensi/jawaban rekonvensi tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi tetap pada permohonan Pemohon Konvensi semula, dan menolak dalil-dalil Termohon Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam konvensi/pokok perkara tersebut memang benar adanya, pada tahun 2015 Pemohon Konvensi telah mengakui kesalahannya dihadapan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi melakukan kesalahan tersebut dengan alasan atas dasar sikap Termohon Konvensi itu sendiri, kemudian Pemohon Konvensi pergi ke Jawa untuk menemui keluarga Termohon Konvensi dengan maksud untuk menyerahkan Termohon Konvensi atau mengembalikan Termohon Konvensi kepada keluarganya, akan tetapi Termohon Konvensi tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi terpaksa untuk rujuk Kembali dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Pemohon Konvensi kredit mobil tanpa bermusyawarah dengan Termohon Konvensi dikarenakan Pemohon Konvensi ingin memberikan kejutan (surprise) terhadap Termohon Konvensi dengan harapan Termohon Konvensi senang dengan apa yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, tetapi Termohon

Halaman 8 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi menganggapnya lain yaitu Termohon Konvensi terlalu cemburu berlebihan terhadap Pemohon Konvensi (bahwa menurut Termohon Konvensi kalau Pemohon Konvensi menggunakan mobil itu untuk perempuan) sehingga Termohon Konvensi cenderung mudah marah akibat lebih banyak mendengarkan isu yang tidak benar. Bukan karena Pemohon Konvensi tidak bisa membayar angsuran mobil tersebut, tetapi Termohon Konvensi tidak mau menerima mobil tersebut, padahal mobil tersebut di pakai untuk antar jemput anak dan digunakan oleh Termohon Konvensi itu sendiri untuk keperluannya. Bahwa Termohon Konvensi memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, pada dasarnya Termohon Konvensi yang sering berkata kasar terhadap Pemohon Konvensi dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon Konvensi, sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah dengan mobil tersebut ke warung (tempat dagang Pemohon Konvensi) untuk menenangkan diri dan juga Termohon Konvensi jarang berkunjung ke warung (tempat dagang Pemohon Konvensi), sehingga Termohon Konvensi tidak mengetahui aktifitas Pemohon Konvensi. Akibat Termohon Konvensi yang selalu berpikir negatif dan tidak berpikir jernih maka mobil tersebut dikembalikan kepada yang punya bernama Bapak Yadi, sehingga pada saat pulang ke rumah Pemohon Konvensi tidak membawa mobil tersebut, bahkan ketika Pemohon Konvensi pulang ke rumah Pemohon Konvensi sampai diteriaki maling oleh Termohon Konvensi. Bahwa di pertengahan tahun 2019 Pemohon Konvensi hanya menanyakan saja kepada Termohon Konvensi bukan seringkali menuduh Termohon Konvensi berselingkuh tanpa alasan yang jelas, kalau memang benar tidak berselingkuh Pemohon Konvensi juga tidak ingin memperpanjang dan tidak ingin mengungkit secara terus menerus, pada dasarnya Termohon Konvensi hanya salah kaprah dan terlalu banyak mendengarkan informasi yang tidak jelas dan tidak benar sehingga informasi tersebut diterima mentah-mentah oleh Termohon Konvensi tanpa dipikir secara matang serta Termohon Konvensi terlalu emosional dalam menanggapi sesuatu sehingga sering terjadi pertengkaran didalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan

Halaman 9 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi. Bahwa Pemohon Konvensi tidak bisa ejakulasi dalam berhubungan suami istri dikarenakan Pemohon Konvensi banyak stress dan tekanan psikis dari sifat dan sikap Termohon Konvensi yang kasar dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon Konvensi dengan sering memukul Pemohon Konvensi, bukan hanya itu tetapi di setiap percekcoakan atau pertengkaran Termohon Konvensi selalu membawa senjata apa saja yang ada didapur, sehingga Pemohon Konvensi hanya membela dirinya dan mengamankan diri agar tidak celaka atau terjadi sesuatu, bahwa dari kejadian-kejadian tersebut Pemohon Konvensi sempat jatuh sakit secara psikis akibat ulah yang dibuat oleh Termohon Konvensi yaitu Termohon Konvensi kurang taat terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi cenderung mudah marah dengan melakukan kekerasan secara verbal dan fisik terhadap Pemohon Konvensi setiap kali terjadi pertengkaran dan Termohon Konvensi pernah meminta berpisah (cerai) kepada Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tidak menanggapi (karena Pemohon Konvensi berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi agar tidak sampai terjadi perceraian), pada saat sakit tersebut Termohon Konvensi tidak peduli dan Pemohon Konvensi hanya diurus dan dirawat oleh saudara dan karyawan yang bantu-bantu di warung (tempat dagang Pemohon Konvensi);

4. Bahwa bukan berarti Pemohon Konvensi tidak menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik-baik atau menyelesaikan masalah dengan cara yang terlihat tidak wajar dan aneh, Pemohon Konvensi sendiri bingung dengan maksud Termohon Konvensi tersebut, padahal Pemohon Konvensi sudah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga secara baik-baik, akan tetapi Termohon Konvensi dalam menyelesaikan masalah selalu berputar-putar terus, selalu menyalahkan Pemohon Konvensi dan selalu membawa masa lalu Pemohon Konvensi ke dalam rumah tangga, sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak pernah ada titik temu. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi mencemarkan nama baik Termohon Konvensi melalui media sosial whatsapp, justru Pemohon Konvensi bertanya kepada

Halaman 10 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Konvensi yaitu mencemarkan nama baik Termohon Konvensi yang bagaimana? Pernyataan Termohon Konvensi tersebut tidak benar adanya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dalam hal ini yang mencemarkan nama baik adalah Termohon Konvensi itu sendiri melalui telepon ke teman-temannya dan saudara-saudara Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sendiri yang membuka aib-aib;

5. Bahwa pada intinya Termohon Konvensi sudah menerima untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, karena sebelum diajukan permohonan ini, Termohon Konvensi pernah meminta berpisah (cerai) kepada Pemohon Konvensi dan juga sudah diakui secara formal oleh Termohon Konvensi menerima untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, sehingga Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap segala sesuatu yang telah diutarakan, dijabarkan/dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sudah termuat pada bagian dalam Konvensi diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada poin 2 (dua) dalam Rekonvensi tersebut mengenai tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/permintaan nafkah dari Penggugat Rekonvensi sesuai hasil kesepakatan mediasi dihadapan mediator dengan rincian sebagai berikut : Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan mengenai hal tersebut yaitu tidak ada kesepakatan pada saat mediasi dihadapan mediator mengenai mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi hanya disepakati mengenai nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang jika dihitung setiap bulannya yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan diberikan pada saat ikrar talak dihadapan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Soreang dan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua

Halaman 11 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Bahwa berkaitan dengan mut'ah tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Tergugat Rekonvensi hanya berjualan/berdagang kelapa bakar yang penghasilan setiap harinya tidak menentu, bahwa tuntutan/permintaan nafkah dari Penggugat Rekonvensi tersebut menurut Tergugat Rekonvensi tidak rasional dan tidak masuk akal serta terlalu mengada-ada apabila melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu dan hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dan walaupun dipaksakan bagaimanapun juga Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggupi permintaan dari Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat Rekonvensi mendatangi warung (tempat dagang Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, bahwa kedatangan Penggugat Rekonvensi tersebut bukan untuk beritkad baik tetapi Penggugat Rekonvensi mengancam Tergugat Rekonvensi mencabut paksa permohonan cerai talak yang telah diajukan dan telah didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensi di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang apabila Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika Penggugat Rekonvensi hendak hitung-hitungan dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi pun akan melakukan hal yang sama terhadap Penggugat Rekonvensi yaitu berkaitan dengan harta bersama berupa rumah dan tanah yang berada di sekitarnya yang selama ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan/uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

Halaman 12 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi sebab sejak persidangan tanggal 04 November 2021 hingga perkara ini diputus pada tanggal 02 Desember 2021, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Pembuktian

Alat Bukti Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Serba Guna Nomor 248-08/RT01/XI/2021 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 RW. 01 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 06 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Halaman 13 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut yang disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa Pemohon bekerja jualan kelapa bakar miliknya sendiri;
 - Bahwa penghasilan Pemohon dari jualan kelapa itu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, saksi tahu karena pernah ikut membantu jualan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah itu, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, Pemohon sekarang tinggal di kios tempat jualannya, dan pernah pulang tapi tidak dibukakan pintu oleh Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sejak pisah itu tidak pernah tinggal serumah lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, dalam persidangan mengaku sebagai ayah

Halaman 14 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, karena rumah saksi jauh dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang tinggal di warung kelapa bakar tempat Pemohon jualan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kelapa bakar;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa selain bekerja sebagai pedagang, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang pegawai yang membantunya di warung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon mempunyai hutang, cicilan atau tanggungan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah serumah lagi, serta saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak kepada Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon Konvensi. Berdasarkan ketentuan

Halaman 16 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihubungkan dengan tempat tinggal Termohon Konvensi yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam identitas Termohon Konvensi di surat permohonan Pemohon Konvensi, dan tidak ada bantahan dari Termohon Konvensi, maka Pengadilan Agama Soreang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Konvensi memberikan kuasa khusus kepada Nurrahman Hakim, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3505/Adv/IX/2021, tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Pemohon Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Pemohon Konvensi tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 17 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Drs. Mahbub**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 30 September 2021, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 07 Oktober 2021 dinyatakan mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai nafkah *'iddah*, *hadhanah*, dan nafkah anak. Adapun mengenai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil dirukunkan karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk bercerai secara baik-baik;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perceraian diperiksa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan mediasi disebutkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk bercerai secara baik-baik, namun dalam hukum perceraian yang berlaku di Indonesia, kesepakatan untuk bercerai itu bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 454 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 yang pada pokoknya menjelaskan putusan akta perdamaian mengenai perceraian adalah bertentangan dengan PP No. 9 Tahun 1975. Menurut PP tersebut, perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan melalui proses pemeriksaan biasa. Tidak boleh disepakati berdasarkan proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR, termasuk perdamaian dalam

Halaman 18 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Putusan akta perdamaian yang memuat klausul perdamaian dalam perceraian mengandung cacat materiil. Oleh karenanya putusan akta perdamaian itu batal demi hukum dan bersifat *non executable*. Atas pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon Konvensi, pada pokoknya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi karena sejak bulan April 2018 rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sering berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon Konvensi kurang taat terhadap Pemohon Konvensi;
2. Termohon Konvensi cenderung mudah marah terhadap Pemohon Konvensi sehingga hal itu menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga dan menyebabkan ketidak harmonisan diantara keduanya;
3. Termohon Konvensi pernah meminta berpisah (cerai) kepada Pemohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tidak menanggapiinya;

Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, sejak saat itu pula Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon Konvensi mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai akibat pasca perceraian berupa pembayaran nafkah *'iddah*,

Halaman 19 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dan nafkah anak, Pemohon Konvensi telah memasukkan kesepakatan mengenai hal tersebut dalam surat permohonan, sehingga perkara permohonan cerai talak *a quo* juga dikumulasikan dengan akibat pasca perceraian. Perubahan gugatan/permohonan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan/permohonan, maka Penggugat/Pemohon mengubah gugatan/permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan permohonan karena adanya kesepakatan hasil mediasi, maka permohonan Pemohon Konvensi merupakan permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan pembayaran nafkah *'iddah*, *hadhanah* dan nafkah anak. Terhadap adanya kumulasi permohonan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap adanya kumulasi permohonan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu permohonan, yang dalam hal ini adalah tuntutan mengenai pembayaran nafkah *'iddah*, *hadhanah* dan nafkah anak;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 79, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;
3. Bahwa pembayaran nafkah *'iddah*, *hadhanah* dan nafkah anak sebagaimana telah disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Halaman 20 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mediasi merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perceraian;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dalam jawabannya mengakui sebagian permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian lainnya. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Penilaian Alat Bukti Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan isinya relevan dengan materi perkara ini, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;
- Bahwa bukti P.1 adalah surat lain yang bukan akta. Isinya menerangkan tentang domisili Pemohon Konvensi sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi. Oleh Majelis Hakim, bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;
- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti tersebut merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Mei 1996, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan

Halaman 22 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon Konvensi untuk mengajukan permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi, keduanya dianggap oleh Pemohon Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa para saksi Pemohon Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang

Halaman 23 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama pisah itu tidak pernah tinggal serumah lagi, serta pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, maka dari itu keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, hanya saksi pertama Pemohon Konvensi yang pernah mengetahuinya, sedangkan saksi kedua Pemohon Konvensi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Namun keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi tersebut ternyata tidak didukung oleh saksi lainnya maupun alat bukti yang lainnya, maka keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang ia ketahui tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*. Meskipun demikian, keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah tinggal serumah lagi, serta pihak

Halaman 24 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon Konvensi serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-jawab maupun dalam kesimpulan, ditemukan fakta-fakta mengenai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Mei 1996;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal serumah lagi;
4. Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1: Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 25 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon Konvensi, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2: Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII):

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat

Halaman 26 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll)

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal serumah lagi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu

Halaman 27 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah tinggal serumah lagi, bahkan keluarga sudah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan. Terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 28 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh

Halaman 29 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نُصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُضَيِّحُ رَابِطَةُ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 30 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon Konvensi telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Yang Menjadi Bagian Tuntutan Permohonan/Gugatan

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 07 Oktober 2021 yang kemudian menjadi bagian tuntutan dalam permohonan ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat mengenai hak pengasuhan terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX 2006 berada di pihak Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah yang akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan Majelis Hakim;

Halaman 31 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi akan memberikan biaya hidup (nafkah anak) melalui Termohon Konvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian. Oleh karena permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dalam perkara a quo telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai hal di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di atas Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الضُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

- Bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

- Bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

وَمَتَى تَمَّ الضُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ
يَسْتَقِلَّ يَفْسُخَهُ بِذَوْنِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan

Halaman 32 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatakkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

- Bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai satu persatu materi kesepakatan para pihak berperkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Mengenai Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat mengenai hak pengasuhan terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX 2006 berada di pihak Termohon Konvensi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut

Halaman 33 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Halaman 34 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat *fuqaha* (ahli fiqih) yang termaktub dalam kitab *Baijuri*, Juz 2, Halaman 195 yang selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَصَانَتِهِ

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat mengenai hak pengasuhan terhadap anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX 2006 berada di pihak Termohon Konvensi. Kesepakatan itu, jika dihubungkan dengan ketentuan terkait pengasuhan anak sebagaimana dikemukakan di atas ternyata tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan anak bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX 2006 berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Pemohon Konvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim mewajibkan Termohon Konvensi untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Pemohon Konvensi jika ingin bertemu dengan anaknya

Halaman 35 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Termohon Konvensi selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Pemohon Konvensi bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Pemohon Konvensi dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Pertimbangan Petitum Mengenai Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon Konvensi akan memberikan nafkah '*iddah* kepada Termohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa '*iddah* yang akan diberikan pada saat ikrar talak di hadapan Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah '*iddah*nya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;
- Bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa '*iddah* talak *raj'i*, Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156, yang selanjutnya Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 36 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقاً رَجْعِيّاً وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالتَّقَّةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah *dukhul* dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*."

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang istri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah selama masa *iddah*;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengenai pembayaran nafkah selama masa *iddah* tidak bertentangan dengan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini. Adapun mengenai waktu pembayaran nafkah '*iddah*' ini Majelis Hakim menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah '*iddah*' harus sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pertimbangan Petitum Mengenai Nafkah Anak

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon Konvensi akan memberikan biaya hidup (nafkah anak) melalui Termohon Konvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya

Halaman 37 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:
 - a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
 - b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam: “Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;
- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...
 - d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Halaman 38 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* 149 huruf d *jo.* 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Pemohon Konvensi sebagai ayah kandung dari anak bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX 2006 patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata hasil kesepakatan mediasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dari rentang persentase kenaikan nafkah anak setiap tahunnya

Halaman 39 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kenaikan nafkah anak yang layak dan adil adalah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan selanjutnya secara *ex officio* akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya pihak yang semula Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Waktu Pengajuan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai gugatan rekonvensi ini, perlu ditegaskan bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Halaman 40 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



- 3.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3.2. Nafkah Iddah dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.3. Nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena petitum gugatan rekonvensi angka 2, 3.2 dan 3.3 telah dipertimbangkan dan diputus dalam pertimbangan konvensi, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan kembali, sehingga pertimbangan akan difokuskan kepada petitum gugatan rekonvensi angka 3.1 mengenai tuntutan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرَآءًا جَمِيْلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوِّ فِي حَقِّ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut'ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah Swt.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi dan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi akan ditetapkan secara layak dan adil. Majelis Hakim menilai jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terlalu besar, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 42 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada sehingga perlu dipertimbangkan jumlah *mut'ah* yang layak dan adil, baik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai *mut'ah* yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* halaman 286 sebagai berikut:

أَنَّه إِذَا كَانَتْ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَتَكُونَنَّ لَهَا مُنْعَةٌ هِيَ تَقَعُ سَنَةً
بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan *mut'ah* setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa '*iddah*'"

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan biasa memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya. Jika direrata, selama satu bulan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Keterangan Tergugat Rekonvensi tersebut, jika dihubungkan dengan kesepakatan mediasi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di hadapan mediator mengenai nafkah '*iddah*' sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atau direrata sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai nafkah yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan nilai *mut'ah* adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. Selanjutnya dari nilai tersebut, dengan menggunakan rumus penentuan *mut'ah* sebagaimana dikemukakan Muhammad Abu Zahrah di atas, maka ditemukan nilai *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hasil perhitungan di atas, dan dengan mengingat asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Halaman 43 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Pertimbangan Ex Officio tentang Waktu Pembayaran Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, dan akan dituangkan diktum amar putusan *a quo*;

Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum permohonan angka 1 dalam konvensi adalah mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, telah diketahui petitum mana saja yang dikabulkan dan ditolak, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 44 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan anak bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX 2006 berada di bawah *hadhanah* (hak pengasuhan) Termohon Konvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon Konvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK KEDUA, lahir XX XXXX2006 melalui Termohon Konvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 45 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Soleh Nurdin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Halaman 46 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp450.000,00
3		
4.	PNBP	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5		
	Jumlah	Rp580.000,00
	Terbilang: lima ratus delapan puluh ribu rupiah	

Halaman 47 dari 47
Putusan Nomor 6210/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)